

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

NOMOR : 412 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOMITE PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) KEDIRI TAHUN 2022**


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian bagi Dosen IAIN Kediri perlu ditetapkan Tim Komite Penilaian Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2022.
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Penilaian Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2022.
- Mengingat : 1 Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang Undang RI. NO : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4 Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6 Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan STAIN menjadi IAIN
7 Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kediri
8 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Kediri
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Kediri Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI TENTANG TIM KOMITE PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI TAHUN 2022
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Komite Penilaian Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri tahun 2022.
- Kedua : Tugas Tim Komite Penilaian :
1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan biaya penelitian dan pengabdian masyarakat dan biaya output tambahan
2. Mengidentifikasi potensi berkelanjutan dan pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Memberikan rekomendasi penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan prodi
- Kedua : Kepada tim komite penilaian akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Kediri tahun 2022, pada kegiatan / sub kegiatan / akun: 2132.BEI.003.004.G.521213, dengan ketentuan honorarium sebesar : Rp 850.000 per orang per bulan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
Pada Tanggal : 1 November 2022
Rektor,

 Wahidul Anam

Tembusan disampaikan kepada :


1. Wakil Rektor II IAIN Kediri;
2. Kepala Biro IAIN Kediri;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kas Negara Kediri;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Kediri;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI
NOMOR : 412 / TAHUN 2022
TANGGAL : 1 November 2022
TENTANG : TIM KOMITE PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOMITE PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN KEDIRI 2022

No	Nama	Bulan
1	Dr. WAHIDUL ANAM, M.Ag	1 Bulan
2	Dr. H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag	1 Bulan
3	MUHAMMAD MUHAIMIN, M.Ag	1 Bulan
4	Dr. M. DIMYATI HUDA, M.Ag	1 Bulan
5	Drs. H. Achmad Heru Achadi Hari, M.Si	1 Bulan
6	TAUFIK ALAMIN, M.Si	1 Bulan
7	Drs. AGUS EDI WINARTO, M.Pd	1 Bulan
8	ACHMAD MUNIF, MM	1 Bulan
9	MOH SHOFIYUL HUDA MF, M.Ag	1 Bulan
10	Dr. NOER HIDAYAH, M.Si	1 Bulan
11	Dr. H. MUNIRON, M.Ag	1 Bulan

Ditetapkan : di Kediri
Padatanggal : 1 November 2022
Rektor,


Wahidul Anam